



Kolaborasi Organisasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu

Nabella Putri¹ Adianto²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Riau, Indonesia
nabella.putri5166@student.unri.ac.id, adianto@lecturer.unri.ac.id

Received : Dec 22, 2024; Accepted : Apr 29, 2025
DOI 10.25299/jiap.2025.20493

Abstract

The results of this study discuss the Collaboration of Public Organizations in the Prevention and Handling of Sexual Violence Against Children in Indragiri Hulu Regency. The method used in this study is qualitative with a descriptive phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation. To analyze the data there are several, namely Managing, Reading & Memoing, Describing, Classifying, Interpreting, and Representing, Visualizing data. The results of the study indicate that the collaboration between DPPPA and Polres in the prevention and handling of sexual violence against children in Indragiri Hulu Regency has not run optimally, although several indicators have been met such as the structure of the cooperation network, the trust that has been built, the commitment of each agency involved, and information sharing. However, this collaboration is also influenced by several factors that hinder the collaboration process, namely the form of accountability for collaboration is only limited to accountability to each agency, the absence of joint rules and SOPs in collaboration, and the availability of inadequate resources which causes governance not to run well which can hinder the collaboration process. The need for increased private and academic parties and public awareness to strengthen commitment in efforts to prevent sexual violence against children in Indragiri Hulu Regency.

Key Words: Collaboration, Stakeholders, Sexual Violence, Children, Qualitative

Abstrak

Hasil penelitian ini membahas tentang Kolaborasi Organisasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menganalisis data ada beberapa yaitu data managing, reading & memoing, Describing, Classifying, Interpreting, dan Representing, Visualizing Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara DPPPA dengan Polres dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan secara optimal, meskipun beberapa indikator telah terpenuhi seperti struktur jaringan kerjasama, trust yang telah dibangun, komitmen masing-masing instansi yang terlibat, dan information sharing. Namun kerjasama tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat proses kerjasama yaitu bentuk akuntabilitas kerjasama hanya sebatas pertanggungjawaban kepada masing-masing instansi, belum adanya aturan bersama dan SOP dalam kerjasama, serta ketersediaan sumber daya yang kurang memadai yang menyebabkan tata kelola tidak berjalan dengan baik yang dapat menghambat proses kerjasama. Perlu adanya peningkatan peran pihak swasta dan akademisi serta kesadaran masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci: Kolaborasi, Stakeholder, Kekerasan Seksual, anak, fenomologi deskriptif.

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi perhatian serius. bisa dilihat dari beberapa kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam kurun waktu singkat menunjukkan trend peningkatan yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus ini telah menimbulkan reaksi yang kuat dari masyarakat dan pihak berwenang, dengan adanya pernyataan-pernyataan dari pihak terkait menunjukkan kesadaran dan tanggapannya terhadap isu kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

Beragam kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu banyak mencuat di pemberitaan. Beragam modus dan dampak dihasilkan dari berbagai kekerasan tersebut. Akhir-akhir ini di Kabupaten Indragiri Hulu sedang marak kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korbannya yaitu anak menjadi korban seksual yang dilakukan oleh pengidap pedofilia. Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi dunia anak di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam hal pengertian pencabulan, Adami Chazawi (dalam Lubis, M. Ridwan, 2020) mendefinisikan tentang pencabulan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Sedangkan pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo (dalam Navianto, 2021) yaitu peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang diajukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku

perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut.

Secara singkat sodomi merupakan bentuk hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan penis ke dalam anus seperti halnya homoseksual atau dengan binatang. Perilaku cabul sesama jenis atau homoseksual merupakan salah satu perilaku yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki kelamin yang sama, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Berdasarkan Pasal 1 (UU Nomor 21 Tahun 2007), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirim, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecuali.

Gambar 1

Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Indragiri Hulu



Berdasarkan data di atas sepanjang rentang dari tahun 2020-2024 data jumlah kekerasan seksual terhadap anak sebesar 171. Sehingga dari data yang didapatkan

diperlukan Langkah-langkah untuk pencegahan salah satunya ialah melakukan kolaborasi antar instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang juga berkolaborasi dengan pihak Kepolisian Resor (Polres).

Permasalahan ini cukup serius karena jika tidak diatasi akan mempengaruhi marwah Kabupaten Indragiri Hulu. Penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang juga berkolaborasi dengan pihak Kepolisian Resor (Polres).

Berdasarkan pola kerjasama yang dilaksanakan yakni bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sentral/tempat pelayanan dan pengaduan semua bentuk kekerasan termasuk tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dan juga perempuan dan pihak kepolisian (Polres) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku terkait dengan permasalahan kekerasan seksual di Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana lembaga tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengawasi serta mengatasi berbagai perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni terkait dengan pemberantasan sindikat Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung perkembangan dan perlindungan anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada September 2023, Bupati Indragiri Hulu meluncurkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Kecamatan Seberida dan Lirik. Puspaga bertujuan untuk memberikan konsultasi keluarga dan melindungi hak anak, serta berperan dalam penanganan awal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Isu kekerasan seksual terhadap anak telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, akan tetapi sebagian studi cenderung memfokuskan perhatian pada aspek psikologis korban, proses penegakan hukum, dan faktor sosial budaya yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan sosial. Penelitian yang lebih spesifik membahas bagaimana kolaborasi antara instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Indragiri Hulu dengan kepolisian serta instansi terkait lainnya untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak masih terbatas. Sehingga diperlukan kolaborasi antar instansi lembaga agar terlaksana dengan lancar kedepannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti perkembangan persoalan sosial kekerasan seksual di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian peran dan pola yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menangani kasus kekerasan seksual yang salah satu dampaknya adalah munculnya image negatif terhadap Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan. Hal lain yang akan peneliti teliti adalah seiring dengan adanya perkembangan praktek pemerintahan dan pembangunan yang sudah mengedepankan pola kolaborasi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kolaborasi Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Kepolisian dalam Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu”.

Tinjauan Pustaka

Organisasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, karena itu organisasi terdiri dari manusia yang selalu aktif bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya memiliki unsur sistem kerja sama, orang yang melakukan kerja sama dan tujuan bersama yang akan dicapai. Manusia tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi manusia harus melakukan organisasi. Dalam hal ini organisasi merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat, karena tujuan tertentu hanya bisa tercapai melalui tindakan yang dilakukan dengan kerjasama.

Bayle (dalam Darim, 2020) berpendapat bahwa organisasi adalah Organisasi adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara. Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing (gaji, kepuasan kerja, dll) yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan organisasi). Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak (pengurus organisasi dan anggota organisasi) untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat masing-masing

Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi anggota organisasi / pegawai maupun bagi pengurus organisasi / pejabat yang berwenang. Menurut Samatupang dan Sridharan (dalam Tampanguma et al., 2020) kolaborasi merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang mengutamakan semua pihak. Hal tersebut juga serupa diungkapkan oleh Leever (dalam (Minarti et al., 2023) yang mengemukakan bahwa kolaborasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Setelah adanya solusi tersebut maka akan melakukan *collaborative governance* menurut Edward DeSeve (dalam (Astuti et al., 2020) mendefinisikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi yang direkonstruksi dan definisi kesukesan yang jelas.

Untuk melihat dimensi kolaborasi itu ada beberapa macam menurut Agranoff dan McGuire (dalam (Suprianto et al., 2022) dimana kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen yaitu komunikasi, nilai tambah, dan deliberasi. Dimensi ini ada berbagai macam menurut Thomson dan Perry (dalam Umar et al., 2019) menyatakan dalam tulisannya yang berjudul

“Collaboration Processes: Inside The Black Box” berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi, yaitu dimensi tata pemerintahan, dimensi administrasi, dimensi otonomi, dimensi mutualitas, serta Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik.

Berdasarkan teori-teori diatas maka pada dasarnya kolaborasi menggam barkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan lebih oleh dari satu pihak. Kolaborasi dibutuhkan pada setiap level organisasi, karena kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama antar pihak Dalam kolaborasi didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kesetaraan, kerjasama, saling berpartisipasi, berbagi infomasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, berbagi tugas dan tanggung jawab.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Menurut Sinaga (2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan instrumen kunci penelitian adalah peneliti, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka, menekankan pada proses daripada produk atau outcome, melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). Penelitian ini dilaksanakan di Polisi Resor (POLRES) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Indragiri Hulu di titik pengambilan data penelitian tentang kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di

Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti dengan alasan bahwa tempat tersebut peneliti menemukan beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin peneliti teliti. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi terkait dengan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan informan yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indragiri Hulu, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Kabupaten Indragiri Hulu, Staff Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHPPKA) Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Tim UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Dosen Prodi Ekonomi Sekolah Tinggi Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Indragiri Hulu, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Duta Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu, dan Masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen, laporan maupun arsip-arsip resmi, bahan bacaan atau dokum entasi yang berhubungan dan dokumentasi seperti foto. Peneliti menggunakan wawancara semi-

terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan menambahkan pertanyaan baru berdasarkan jawaban narasumber agar memungkinkan penggalan informasi yang lebih mendalam dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan dokumentasi penulis dapat mendapatkan data atau dokumen yang dapat mendukung terkait dengan penelitian. Yang dimana, penulis mengumpulkan data seperti arsip mengenai kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu yang meliputi data kasus kekerasan seksual terhadap anak terkait jumlah pelaku dan jumlah korban, data tentang DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu, serta beberapa peraturan-peraturan konstitusi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk menganalisis data mengikuti 4 tahap analisis data spiral menurut Creswell (dalam (Zamrudi et al., 2019), diantaranya: data managing, reading & memoing, Describing, Classifying, Interpreting, dan Representing, Visualizing

Hasil dan Pembahasan

Sebelum masuk kedalam pembahasan kolaborasi yang dilakukan, perlu diketahui dahulu bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang signifikan. Dari data kekerasan pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Indragiri Hulu ini mengalami peningkatan yang signifikan terhitung

pada tahun 2020 dengan 26 kasus, tahun 2021 dengan 35 kasus, tahun 2022 dengan 29 kasus, tahun 2023 dengan 39 kasus, dan tahun 2024 sampai bulan November ini dengan 42 kasus. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dimana penyelesaiannya harus melibatkan aktor seperti pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan serta dukungan dari masyarakat. Ada berbagai hal kesulitan dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak sehingga dicetuskan sebuah ide berupa kolaborasi yang dimana seluruh pencegahan serta penanganan kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Dari data tersebut akan dicari solusi sesuai dengan konsep operasional yang telah dirumuskan yakni yang pertama melakukan Pembahasan hasil penelitian pada bagian ini akan dijelaskan sesuai dengan konsep operasional yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun konsep operasional yang digunakan melihat pelaksanaan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada teori DeSeve tentang delapan indikator keberhasilan dalam kolaborasi, yaitu : struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan, governance, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.

Untuk melihat struktur jaringan yang dibangun dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu, akan dilihat dari sisi kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang terlibat dan

sinergitas yang dibangun antar para pemangku kepentingan tersebut.

Seperti yang diketahui bahwasanya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu kian meningkat sehingga pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu beserta dengan dinas-dinas terkait harus melakukan tindakan dalam langkah mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan dimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah semestinya melibatkan beberapa instansi yang memiliki kewenangan. Berikut adalah hasil wawancara bersama Ibu Yeyen Simarmata (Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indragiri Hulu)

“komunikasi intens yang kami lakukan di setiap kami memiliki kasus yang terlapor dengan ini pada saat proses mediasi kami meminta pendampingan hukum dari pihak perlindungan anak untuk korban agar korban tersebut 85 bisa merasa nyaman ketika proses mediasi berlangsung. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kami saling bergantung antar satu sama lain karena kami membutuhkan bantuan dari DPPPA dalam mendampingi dan juga melindungi korban di rumah aman”. (Wawancara, 15 Oktober 2024)

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa pentingnya kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus disadari oleh berbagai pihak karena dengan banyaknya pihak yang menyadari akan pentingnya kerjasama ini dilakukan maka akan mendorong komitmen yang kuat dan juga bisa menjadi tameng yang kuat dalam memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu

dijadikan motivasi bagi pihak DPPPA untuk melakukan upaya yang lebih ekstra dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Setelah itu akan ada rapat bersama stakeholders terkait kekerasan seksual anak berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa pentingnya kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus disadari oleh berbagai pihak karena dengan banyaknya pihak yang menyadari akan pentingnya kerjasama ini dilakukan maka akan mendorong komitmen yang kuat dan juga bisa menjadi tameng yang kuat dalam memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dijadikan motivasi bagi pihak DPPPA untuk melakukan upaya yang lebih ekstra dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak. adanya komunikasi antar Lembaga atau instansi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Komunikasi yang dibangun antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Polres Indragiri Hulu dilakukan dengan cara komunikasi langsung dan juga dengan cara memanfaatkan media melalui telfon. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hendra Adi Putra, SKM (Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

“kami melakukan komunikasi yang intens dan jelas dalam menyelesaikan kasus kami, baik secara langsung dan juga menggunakan penyuratan dan media elektronik (Handphone). Jika terdapat laporan masuk di pihak kepolisian terkait

dengan kekerasan seksual terhadap anak maka dari unit PPA Polres Indragiri Hulu selalu mengkomunikasikan dengan pihak pihak UPTD PPA untuk dilakukan pendampingan terhadap korban". (Wawancara, 15 Oktober 2024)

Gambar 2.

Kegiatan rapat koordinasi pertemuan pergerakan kekerasan terhadap Perempuan dan DPPPA bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polres Indragiri Hulu, dan Polsek Kabupaten Indragiri Hulu.



Selain membangun komunikasi yang efektif, hal selanjutnya yang dilakukan antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu juga sangat penting seperti diungkapkan oleh Ibu Firdayani (Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

"Untuk di setiap tahunnya kami selalu melakukan rapat koordinasi. Didalam rapat koordinasi kami membahas terkait dengan perkembangan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, kami juga melakukan pelatihan, kami juga membahas terkait dengan perencanaan pencegahan yang akan kami lakukan dan juga cara dan sikap dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini. Didalam rapat koordinasi bersama dengan pihak Polres Indragiri Hulu, dinas sosial, dinas Kesehatan, dan Polsek Kabupaten

Indragiri Hulu". (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Tujuan dari kolaborasi yang dibangun dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk menyediakan akses mudah dan profesional untuk layanan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, memberikan penampungan sementara bagi korban di rumah aman, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya pencegahannya melalui program edukasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan kewenangan permasalahan perlindungan anak, kesejahteraan anak, serta memiliki visi berperan sebagai penggerak utama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu memiliki tugas sebagai koordinator untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Firdayani (Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut: "Tentu kami sangat memperhatikan permasalahan kekerasan seksual ini dikarenakan kasus ini sebagai kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Sudah menjadi tugas pokok kami untuk memberikan jaminan perlindungan anak terutama dalam permasalahan ini. Sejalan dengan itu maka

kolaborasi yang kami lakukan dengan berbagai instansi ini memang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan anak dari kejahatan kekerasan seksual tersebut". (Wawancara, 15 Oktober 2024).

Dalam sebuah kolaborasi, kepercayaan sangat dibutuhkan oleh setiap pemangku kepentingan, dan kaitannya dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu, setiap pemangku kepentingan yang terlibat harus memiliki rasa kepercayaan agar kolaborasi dapat dibangun dan berjalan dengan lancar. Hal ini diutarakan oleh Ibu Yeyen Simarmata (Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

Kami juga menaruh kepercayaan kepada pihak yang berperan dalam masyarakat dalam hal ini seperti bhabinkamtibmas dan juga pihak LAMR Indragiri Hulu, dikarenakan dengan ini kami dapat menjalin kerjasama dan dapat lebih saling bersinergi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak secara lebih efektif (Wawancara, 15 Oktober 2024).

Governance digambarkan sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kaitannya dengan kolaborasi ini, governance memiliki posisi vital dalam tata kelola hubungan yang bersifat kolaboratif. Untuk menjawab indikator dari governance ini, maka akan dibahas dari tiga aspek yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk melihat akses terhadap kekuasaan, yakni tergantung instansi yang akan melakukan proses penanganan kekerasan seksual anak di Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yelly Fitria Sari, S.E (Staff Pengadmindistrasian Umum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

"Aturan bersama yang khusus dalam penanganan kekerasan seksual selama ini belum ada. Kami bertindak dengan peraturan dari instansi kami sendiri. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan juga kami tidak ada membahas terkait dengan aturan bersama tersebut, jadi kami menjalani tugas kami dan bertindak masing-masing". (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menggunakan panduan dari Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Ktps. 35 Tahun 2023. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Firdayani (Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

"Untuk panduan yang menjadi acuan pedoman buat kami pihak DPPPA ada, itu dalam bentuk SPP (standar pelayanan publik) UPTD PPA yang dibentuk dalam SK Kepala DPPPA". (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Tim UPTD PPA sendiri sudah diatur dalam SK Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak terkait apa saja tugas dan fungsi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Begitu pula dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual seperti kepolisian, LAMR, dan pihak berkaitan lainnya. Dimana dipertegas oleh Ibu BRIPKA Vera Dzuhurina Pambuko (Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

“Iya, sudah pasti ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, kami melaksanakan tugas kami masing-masing tapi juga saling berkoordinasi. Pihak kepolisian disini tentunya sangat dilibatkan dalam proses penanganan kasus tindak kekerasan seksual karena kami yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan dan juga memastikan penanganan sesuai dengan prosedur hukum”. (Wawancara, 17 Oktober 2024)

Berbagi informasi dalam hal ini akan memudahkan akses informasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hendra Adi Putra, SKM (Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

“kami selalu melakukan komunikasi yang intens dan jelas dan terbuka dalam menyelesaikan kasus kami, baik secara langsung dan juga menggunakan media telepon. Kemudian akses ini demi kelancaran penanganan kasus. Jika terdapat laporan masuk di pihak kepolisian terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak maka dari unit PPA selalu mengkomunikasikan dengan pihak UPTD PPA untuk dilakukan

pendampingan terhadap korban”. (Wawancara, 15 Oktober 2024).

Dalam pelaksanaan kolaborasi sumber daya akan menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan jalannya kolaborasi. Jika dalam pelaksanaan sumber daya yang ada tidak memadai, maka kolaborasi akan sulit berjalan dengan efektif. Untuk melihat alokasi sumber daya dalam kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan pihak Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu, akses terhadap sumber daya akan dibahas menjadi tiga hal penting yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan. Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Apabila sumber daya manusia ada permasalahan terutama di Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Dari hasil wawancara dengan Ibu Firdayani (Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

“Hambatan dari segi sumber daya manusia kami yang masih minim sekali, dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini kami hanya berjumlah 6 orang, ini menjadi hambatan kami ditambah juga dengan kurangnya tenaga ahli khusus dalam menangani kasus, kami hanya memiliki 1 orang dibidang psikolog, 1 orang dibidang advokat, dan 1 orang sebagai media tor sehingga dalam melakukan proses penanganan mengalami kesulitan, ditambah dengan kasus yang kami tangani itu banyak

sehingga terka dang jadi tidak tepat waktu tersele saikan". (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Selain itu sarana dan prasarana sangat penting untuk diperhatikan demi kenyamanan bersama sehingga masyarakat yakin terhadap pelayanan yang diberikan. Sarana dan prasana yang ada selama ini belum memadai senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Firdayani (Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-PKA) Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

"penyediaan rumah aman itu belum ada, kami menyewa rumah untuk dijadikan rumah aman, jadi kami kekurangan bangunan juga". (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian, hambatan terbesar yang ada dalam kolaborasi ini adalah sikap ketidakpedulian dan ketidakpahaman masyarakat dalam menanggapi kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungannya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendra Adi Putra, SKM (Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu) dalam kutipan wawancara berikut:

"Terkadang masyarakat tidak mau ambil pusing terhadap permasalahan yang tidak menimpa dirinya atau kerabatnya sendiri dikarenakan jalur hukum yang panjang dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi". (Wawancara, 15 Oktober 2024).

jalannya kolaborasi tersebut didasari oleh kesepahaman bersama tanpa adanya perjanjian atau MoU antara kedua belah pihak tersebut. Kesepahaman yang dibangun tersebut adalah kesadaran untuk

memberikan upaya perlindungan dan 81 keamanan bagi anak-anak di Kabupaten Indragiri Hulu dari ancaman kekerasan seksual. Oleh karena itu, temuan ini mempertegas bahwa mereka perlu bersama-sama secara aktif untuk mencapai tujuan mereka. Dalam pelaksanaan dilapangan langkah yang dilakukan pertama kali yaitu melakukan kolaborasi antar instansi / lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengatasi Kolaborasi Organisasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu akan melaksanakan komunikasi langsung dan juga dengan cara memanfaatkan media melalui telfon. Langkah itu untuk memastikan kerjasama yang akan dilaksanakan, lalu diberi kepercayaan untuk melaksanakan komitmen antar instansi untuk mengatasi adanya hengkang ketika melakukan kerjasama terutama di pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu. artisipasi menjadi hal yang paling penting dalam sebuah jalannya kolaborasi. Dengan demikian berarti seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi tersebut harus turut aktif dalam melaksanakan kesepakatan bersama yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Pada kolaborasi yang dibangun pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Indragiri Hulu beserta instansi yang terlibat turut serta aktif dalam melakukan partisipasi upaya pencegahan dan penanganan. Terkait dengan upaya pencegahan yang harus dilakukan secara intensif agar dapat mengontrol terjadinya kekerasan pada anak, maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan juga sekolah-sekolah dengan bantuan beberapa pihak sebagai partner dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Setelah meningkatkan kesadaran masyarakat juga penting untuk menampilkan transparansi yang telah dilakukan bersama stakeholders terkait. Setiap instansi juga mempunyai tugas masing” untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu. Dan kemudahan informasi untuk para korban dalam dicari bersama keluarganya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap indikator kunci keberhasilan kolaborasi menurut De Seve, penulis menyimpulkan bahwa indikator struktur jaringan dalam kolaborasi yang dibangun dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu belum memenuhi indikator. Indikator komitmen terhadap tujuan dalam kolaborasi diantara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu dapat dikatakan cukup baik. Indikator akuntabilitas kolaborasi hanya sebatas pertanggung jawaban kepada masing-masing instansi, belum adanya aturan bersama dan SOP dalam kolaborasi, dan ketersediaan sumber daya yang belum memadai yang menyebabkan governance belum berjalan dengan baik yang dapat menghambat proses kolaborasi. Indikator kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup terbangun. Indikator governance atau

kejelasan tata kelola pemerintahan dalam kolaborasi ini belum terpenuhi secara maksimal. Indikator akses terhadap kekuasaan dalam kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu belum terpenuhi. Indikator pembagian akuntabilitas dalam kolaborasi ini telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Indikator berbagi informasi dalam kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu sudah cukup baik. Indikator akses terhadap sumber daya dalam kolaborasi ini belum terpenuhi, hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kolaborasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas SDM, belum terpenuhinya juga baik dari dana atau finansial.

Selanjutnya pada hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat dalam proses kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Polres Indragiri Hulu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 3 faktor. Faktor pertama adalah kurangnya tenaga ahli dalam penanganan anak korban tindak kekerasan seksual, faktor kedua adalah belum tersedianya rumah aman untuk anak korban tindak kekerasan seksual dan faktor ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.; Cetakan 1). CV. syakir Media Press.
- Adianto & Rendi Prayuda. (2018).

- Collaborative Governance dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu). *Good Governance*, 14 No.2, 1–14.
- Angelina, Yeli Amelia & Adianto. (2022). Kolaborasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Studi Kasus Wisata Danau Rusa di Kabupaten Kampar. *Jurnal Media Administrasi*. 7(2), 26-33.
- Arma, N. A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2).
- Aromatica, Desna & Sudrajat, A.R. (2021). *TEORI ORGANISASI Konsep, Struktur dan Aplikasi*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media (Cetakan 1)
- Astuti, R. Sunu, Warsono, Hadi & Rachim, Abd. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik.(Cetakan 1). Universitas Diponegoro Press. Penerbit Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Bonso, H., & Irwan. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid19. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 1–9.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. In *JIAP* (Vol. 7, Issue 2).
- Dwitiya Putri Kirana, G., & Fachri Adnan, M. (2022). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. In *Jurnal Professional* (Vol. 9, Issue 2).
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi).
- Fitri, Anisa. (2023). Efektivitas Kolaborasi Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone.
- Hardani, Adriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF* (H. Abadi, Ed.; Cetakan 1). Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis) (Cetakan 1). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar Gedung Perpustakaan Lt. 1 Kampus UNM Gunung sari.
- Islahuddin, Buntu Marannu Eppang, Muhammad Arifin Muhammad Salim, Darmayasa, & Anwari Masatip. (2022). Inovasi Adaptasi dan Kolaborasi Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi di Destinasi Super Prioritas Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Lubis, M. Ridwan & Cut Nurita. (2020). Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang. *Jurnal Ilmiah Metadata* (Vol. 2).
- Malawat, S. H. (2022). Pengantar Administrasi Publik (A. Pardede, Ed.).
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati Affiliation, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 6(02), 140–148.
- Navianto, Ismail. (2012). Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia. *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, (Vol. 8, No.1).
- Noor, M., Falih Suaedi, & Antun Mardiyanta. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.
- Noor, Muhammad, Suaedi, Falih & Mardiyanta, Antun. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik (Cetakan 1). BILDUNG.
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- Putri, Hafizhah & Fitriana, Kurnia. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Bantul.
- Qudsy, S. Z. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan (EDISI KE-3) John W. Creswell. Pustaka Pelajar.
- Rahmawati, C., & Hertati, Diana. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Surabaya.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (RENS TRA DPPPA) Tahun 2022-2026.
- Resah Syah Pahlevi, M., Amalia Febrianti, A., & Isa Ansori, M. (2023). Teamship Competance (Kompetensi Kolektif/ Kolaborasi). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 215–226.
- Rifa'i, Muhammad. (2019). Manajemen Organisasi Pendidikan. Malang, Jawa Timur: CV. Humanis.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (Y. Novita, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniawati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif) (Aliwar, Ed.). UKI Press.
- Sukmawati, Nia, Suprastiyo, A., & Rupiasih. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bojonegoro.
- Tampanguma, K. S., Kalangi, J. A. F., Rogahang Jurusan, J. J., Administrasi, I., Administrasi, S., Fakultas ilmu sosial, B., Politik universitas, D., & Ratu langi, S. (2020). Kolaborasi Bisnis terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus di Desa Lalumpe. 1(4).
- Umar, A., Burhanuddin, & Nasrul haq. (2019). Matra Pembaruan. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 57–66.
- Zamrudi, Z., Riyadi, & Azizah, D. F. (2019). Strategic Implementation Of Automated Online Sales Information System For Small AND Medium Enterprise.

price'S (SME's) (Case Study at Tiara Handicraft Surabaya).